



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mampu memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis bagi calon Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mampu memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat secara langsung dan mempelajari pengembangan dan strategi yang ada di rumah sakit.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mampu memberikan gambaran secara nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasiaian yang ada di rumah sakit.
5. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mampu melatih karakter calon Apoteker terutama dalam pengelolaan kegiatan kefarmasian di rumah sakit.
6. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mampu melatih kemampuan calon Apoteker dalam bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
7. Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan mampu mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja.



4.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala terhadap TTK terkait pelayanan resep di instalasi farmasi Rumah Sakit Bethesda.
2. Menambah *space* untuk tempat peracikan obat JKN di farmasi rawat jalan JKN sehingga peracikan obat dapat dilakukan langsung distase yang bersangkutan tidak perlu dikirim lagi ke stase rawat jalan reguler untuk dilakukan peracikan.
3. Menambah jumlah Apoteker untuk melaksanakan tugas *review* resep di rawat jalan JKN, Apoteker khusus untuk memberikan konseling terkait penggunaan obat dan alat - alat kesehatan pada pasien baik di rawat jalan ataupun di rawat inap.
4. Melakukan penataan kembali rak obat - obat reguler dan JKN serta penyesuaian letak antara nama *item* di sistem dengan letak barang sesungguhnya.
5. Sebaiknya sumber informasi yang digunakan untuk PIO diperbaharui secara berkala dalam bentuk *hardcopy*.
6. Melakukan pencatatan MESO secara rutin.
7. Melakukan perombakan ruang PIO serta menambah keterangan agar ruang PIO lebih terlihat dari luar sehingga masyarakat mengetahui tentang fasilitas PIO.



DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI, 2016, Peraturan Kepala BPOM No 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, BPOM, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Depkes RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Dirjen Binfar dan Alkes, 2010, Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Embry, Martha, Maria Ryan, John Chalker, Hellena Walkowiak, Sisule Musungu. Et al. 2012. *Management Sciences for Health. 2012. Management Drug Supply-3: Managing Access to Medicines and Health Technologies*. Arlington VA: Management Sciences for Health.
- Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Kefarmasian di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemen LH, 1991, Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan yang Sudah Beroperasi, Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Kemenkes, 2004, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA
Jalan Jenderal Sudirman No. 70 Yogyakarta**



- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan No. 72
Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
- Presiden RI, 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014
tentang Kesehatan Lingkungan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Said NI, 2000, Pengolahan Air Limbah dengan Proses Biofilter Anaerob-aerob,
Jurnal Teknologi Lingkungan 1(2).
- Satibi, 2014, Manajemen Obat di Rumah Sakit, UGM Press, Yogyakarta
- Siregar Ch.J.P., Amalia, L., 2004, Teori & Penerapan Farmasi Rumah Sakit,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Yogyakarta.
- Siregar, C.J.P., dan Amalia, L., 2004, *Farmasi Rumah sakit: Teori dan Penerapan*,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.